

TIM – REFORMASI BIROKRASI- LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SOPPENG

2021

KPT KPU SOPPENG NOMOR : 20/ORT.07-Kpt/7312/KPU-Kab/I/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 20/ORT.07-Kpt/7312/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng :

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan :

Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 20 Januari 2021.  
- Lampiran 5 halaman